



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1029, 2016

KEMTAN. Unit kerja Eselon IV. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 31/Permentan/OT.040/6/2016

TENTANG

URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- b. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dapat operasional, perlu disusun dan ditetapkan uraian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

Pasal 1

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja, anggaran, target kinerja, dan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

Ketentuan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amran Sulaiman', is written over the printed name below.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 31/Permentan/OT.040/6/2016

TANGGAL : 29 Juni 2016

URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

A. Bagian Perencanaan

1. Subbagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Program, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Program;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data rencana kerja dan anggaran Subbagian Program;
 - 3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Program; dan
 - 4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian Program.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran serta KAK, RAB dan ROK Subbagian Program.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan program bidang peternakan dan kesehatan hewan terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja program bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data rencana kerja dan program bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - 3) menyajikan konsep rencana kerja dan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan program bidang peternakan dan kesehatan hewan.

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program, kebijakan jangka menengah, jangka panjang dan rencana strategis serta indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja, program, kebijakan jangka menengah, jangka panjang dan rencana strategis serta indikator kinerja;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis penyusunan rencana kerja, program, kebijakan jangka menengah, jangka panjang dan rencana strategis serta indikator kinerja;
 - 3) melakukan formulasi dan sinkronisasi bahan rencana kerja, program, kebijakan jangka menengah, jangka panjang dan rencana strategis serta indikator kinerja;
 - 4) melakukan penyusunan konsep rencana kerja, program, kebijakan jangka menengah, jangka panjang dan rencana strategis serta indikator kinerja;
 - 5) melakukan penyiapan pembahasan konsep rencana kerja, program, kebijakan jangka menengah, jangka panjang dan rencana strategis serta indikator kinerja; dan
 - 6) melakukan penyiapan usulan konsep hasil penyusunan rencana kerja, program, kebijakan jangka menengah, jangka panjang dan rencana strategis serta indikator kinerja.